



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 781 /KEP/DIR/RSMU/IV/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
ATAS NAMA MELIANA HANDAYANI, S.KM., M.Kes.**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan sumber daya manusia di Satuan Pemeriksaan Internal;
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan kinerja perlu pengangkatan karyawan sebagai Satuan Pemeriksaan Internal RS. Mata Undaan Surabaya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Peraturan Perhimpunan Perawatan penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 029/P4MU/IV/2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan;
 6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 008/P4MU/SK/IV/2020 tanggal 25 April 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan;
 7. Surat Nomor : 683/RSMU/HRD/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020 tentang Hasil Evaluasi Karyawan Kontrak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA ATAS NAMA MELIANA HANDAYANI, S.KM., M.Kes.

- Kesatu : Mengangkat Atas Nama Meliana Handayani, S.KM., M.Kes. sebagai Karyawan tetap Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sesuai dengan lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan berhak atas penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan wajib mematuhi ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) RS. Mata Undaan dengan Ikatan Karyawan RS. Mata Undaan Surabaya dan Panduan Etika dan Perilaku (*Code Of Conduct*) RS. Mata Undaan Surabaya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 29 April 2020.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 April 2020

Pt. Direktur,



dr. Ria Sylvia H., Sp.M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 781 /KEP/DIR/RSMU/IV/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
ATAS NAMA MELIANA HANDAYANI, S.KM., M.Kes.

A. IDENTITAS KARYAWAN

1. Nama : Meliana Handayani, S.KM., M.Kes.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Barru, 4 Agustus 1992
3. Pendidikan Terakhir : S2 Kesehatan Masyarakat
4. Pendidikan yang dipersyaratkan sesuai spesifikasi pekerjaan : Strata 1
5. Jabatan : Staf Operasional
6. Tempat Kedudukan : Satuan Pemeriksaan Internal
7. Tanggal Mulai Berlaku : 29 April 2020
8. Mulai Masuk Kerja : 29 Oktober 2018
9. Jenis Karyawan : Karyawan Tetap

B. URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Uraian Tugas

- a. Membantu Direktur Rumah Sakit Mata Undaan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian atas pelaksanaan program kerja operasional dan keuangan rumah sakit yang dilaksanakan atas penugasan yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Mata Undaan.
- b. Menyusun program kerja dan mengajukan ke Direktur Rumah Sakit Mata Undaan untuk disetujui.
- c. Menyusun Pedoman Kerja Pemeriksaan.
- d. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) dan dokumen-dokumen kerja lainnya yang diperlukan.
- e. Memberi masukan dan mendorong kepada Asosiasi SPI untuk menyusun Kode Etik Satuan Pemeriksaan Internal.
- f. Memberi masukan dan mendorong kepada Asosiasi SPI untuk menyusun Standar Profesi Pemeriksa Internal.
- g. Mendampingi dan/atau ikut serta dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriks Eksternal.
- h. Melakukan review atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Rumah Sakit Mata Undaan.
- i. Melakukan review atas peraturan dan kebijakan rumah sakit yang ada apabila dinilai sudah tidak sesuai lagi dan menyarankan/ memberi masukan untuk dilakukan revisi.
- j. Membuat kajian-kajian atas hal-hal tertentu apabila diminta oleh Direktur Rumah Sakit Mata Undaan.
- k. Memberikan masukan, saran dan rekomendasi kepada Manajemen Rumah Sakit Mata Undaan, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka peningkatan kinerja dan citra rumah sakit.

1. Melakukan pemeriksaan kas/*cash opname*, pemeriksaan khusus/investigasi dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas perintah Direktur.
2. Tanggung Jawab
Melaksanakan kegiatan pemeriksaan secara teratur dan efektif serta pengujian atas pelaksanaan program kerja operasional dan keuangan rumah sakit yang dilaksanakan atas penugasan yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Mata Undaan.
3. Wewenang
Melakukan kegiatan pemeriksaan, meminta dan mempelajari dokumen yang diperlukan, melihat dan menghitung uang, barang dan harta lainnya, menetapkan kebijakan dalam rangka kegiatan pemeriksaan, memberikan pengarahan, petunjuk dan bimbingan kepada unit kerja yang diperiksa, menilai kinerja SDM di lingkungan unit yang diperiksa dan memberikan teguran lisan maupun tertulis bila ada pelanggaran.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 April 2020
Plt. Direktur, 



dr. Ria Sylvia H., Sp.M